

ANALISIS PROSES PENGAJUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KCU SUNGAI PENUH TAHUN 2022

Mira Hastin

STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh

E-Mail: hastinmira@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedure for applying for People's Business Credit at BNI Bank Sungai Full Branch, the requirements for applying for People's Business Credit at BNI Bank Sungai Full Branch, BNI responding to customer application files that are complete but have not made a credit agreement. The type of research used is descriptive qualitative. The data sources used are primary data sources derived from observation and interviews. While secondary data is the source of data obtained from documentation and literature. Field research data collection through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that PT Bank Negara Indonesia (Persero), TBK KCU. Sungai Full has undergone a credit application process according to standard operating procedures and has been carried out effectively and efficiently. The requirements for applying for people's business loans are businesses that are eligible to be financed starting from filling out the credit application form, submitting the requirements file, examining the requirements files, interviews, field inspections, credit decisions, credit agreements and credit disbursement. KUR requirements are determined by the Permenko and BNI. The requirements are in the form of documents including: a business that is feasible to be financed, Identity and spouse, having business legality such as SIUP and NPWP guarantees submitted include: SHM/SHGB+IMB. An additional requirement for customers who top up is a 6-month loan checking account. Responding to complete customer credit application files but a credit agreement has not been made, namely by consolidating files-sent to the region and the center. In extending credit, BNI fully utilizes the 5 c principle, namely character, namely character or nature, capacity, namely ability, capital, namely capital, condition of economy, namely economic conditions or external factors, and collateral, namely guarantees.

Keywords: *Credit Submission; Credit Requirements; People's Business Credit*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh, syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh, BNI menyikapi berkas permohonan nasabah yang lengkap tetapi belum dilakukan perjanjian kredit. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang bersumber dari observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan data *field research* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (persero), TBK KCU. Sungai Penuh sudah menjalani proses pengajuan kredit sesuai standar operasional prosedur dan telah terlaksana dengan efektif dan efisien. Syarat pengajuan kredit usaha rakyat adalah usaha layak untuk dibiayai yang dimulai dari pengisian formulir permohonan kredit, penyerahan berkas persyaratan, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, pemeriksaan ke lapangan, keputusan kredit, perjanjian kredit dan pencairan kredit. Persyaratan KUR ditetapkan oleh Permenko dan BNI. Syaratnya berupa dokumen-dokumen diantaranya: usaha layak untuk dibiayai, Identitas diri beserta pasangan, memiliki legalitas usaha seperti SIUP dan NPWP jaminan yang diserahkan antara lain: SHM/SHGB+IMB. Persyaratan tambahan untuk nasabah yang melakukan *top up* adalah rekening koran pinjaman 6 bulan. Menyikapi berkas permohonan kredit nasabah yang lengkap akan tetapi belum dilakukan perjanjian kredit yaitu dengan mengkonsolidasi berkas-dikirim ke wilayah dan pusat. Dalam pemberian kredit, BNI cabang sungai penuh menggunakan prinsip 5 c yaitu *character* yaitu watak atau sifat, *capacity* yaitu kemampuan, *capital* yakni modal, *condition of economy* yaitu kondisi ekonomi atau faktor eksternal dan *collateral* yaitu jaminan.

Kata Kunci: Pengajuan Kredit; Persyaratan Kredit; Kredit Usaha Rakyat

1. PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia memiliki berbagai macam keanekaragaman, seperti masyarakat dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ada juga masyarakat yang kehidupannya serba kekurangan dalam materi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka pengangguran, anak-anak yang putus sekolah karena orang tua mereka yang tidak mampu. Tetapi bila seluruh potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah dikembangkan secara baik, dan dipadukan dengan potensi aqidah islamiah, maka akan menghasilkan hasil yang optimal (Sarmigi, Syukrawati, Azhar, Desiana, & Ramadani, 2023).

Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima giro, tabungan, dan banyak jenis simpanan lainnya. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dan kredit di bank. Bank juga disebut sebagai tempat pertukaran uang, transfer uang, atau menerima segala bentuk simpanan dan pembayaran, termasuk tagihan air dan listrik. Bank memainkan berbagai peran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank berperan penting dalam pertumbuhan dan kemudahan semua sektor usaha, termasuk sektor perdagangan, perkebunan, pertanian, dan industri lainnya. Karena ekspansi perbankan global, pertumbuhan perdagangan global yang terus meningkat bertepatan dengan percepatan pertumbuhan perbankan global.

Sebagai lembaga keuangan, bank tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas, tetapi juga menyalurkan uang kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit. Ketika bank bertindak sebagai lembaga perantara, kredit adalah kegiatan operasional yang paling penting. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 yang mengamanatkan peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dari seluruh bank umum. Namun, karena tidak semua debitur mampu mengembalikan pinjaman yang telah mereka pinjam, pinjaman juga memiliki resiko kredit macet.

Dalam mengajukan permohonan kredit, perlu adanya prosedur. Prosedur merupakan langkah awal dalam pemberian kredit, karena memerlukan kejelasan dalam penyajian atau penyusunan, karena bila tidak jelas kualitas kredit akan terus memburuk. Bank diharapkan mengikuti prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan pada saat mengeluarkan kredit. Dalam melakukan pencairan kredit, ada beberapa persyaratan dan proses yang diterapkan oleh lembaga keuangan, tahap pertama yang dilakukan oleh bank yaitu memeriksa administrasi dari calon debitur, di antaranya adalah identitas diri, kemudian usaha dari calon debitur, persyaratan dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini dinilai sudah efektif guna mengetahui layak atau tidaknya kredit yang diberikan ke calon debitur.

Menurut (Kasmir, 2015) tahap kedua yang dilaksanakan lembaga keuangan adalah dengan cara melakukan analisis kelayakan pembiayaan bagi calon debitur, karena sebelum kredit dicairkan dan diberikan kepada debitur, lembaga keuangan atau bank harus merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan kembali. Hal demikian diperoleh dari hasil analisis dari berbagai aspek penilaian. Menurut (Umam, 2013) untuk mengantisipasi kredit bermasalah, lembaga keuangan pada umumnya menggunakan analisis 5C dan 7P. Prinsip 5C di antaranya *character* yaitu watak atau sifat, *capacity* yaitu kemampuan, *capital* yakni modal, *condition of economy* yaitu kondisi ekonomi atau faktor eksternal dan *collateral* yaitu jaminan. 7P diantaranya *Personality* yaitu kepribadian, *Party* yaitu golongan, *Purpose* yakni tujuan, *Prospect* yaitu prospek usaha, *Payment* kemampuan untuk membayar, *Probability* kemampuan debitur dalam menghasilkan laba, dan *Protection* yaitu jaminan serta penilaian

kelayakan. Hal tersebut menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari Debitur.

Dalam penyaluran kredit seperti yang dijalankan oleh bank yang ada di Indonesia salah satunya adalah BNI. BNI menawarkan beberapa program yang dikhususkan kepada pelaku usaha mikro yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit usaha rakyat merupakan pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang dikhususkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha. Dalam mengajukan permohonan kredit usaha rakyat atau KUR, hal ini diperlukan standar operasional pengajuan kredit. Proses yang panjang dalam pencairan kredit memang sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Tentu saja bukan hal yang mudah, ketika permohonan kredit diajukan lalu lembaga keuangan langsung menyetujui dan memberikan pinjaman.

Setelah melakukan studi pendahuluan serta observasi dan memasuki fase magang di BNI selama 2 (dua) bulan, peneliti menemukan ada permasalahan yang terjadi di BNI Cabang Sungai Penuh di antaranya: banyak permohonan kredit yang tidak diproses dan ditahan. Berdasarkan standar operasional prosedur, persyaratan-persyaratan dari nasabah tersebut sampai pada tahap pembuatan akad kredit atau perjanjian kredit.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kredit

Kredit menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu perjanjian dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati (Suryanto, 2019).

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah dalam upaya untuk lebih mengembangkan perekonomian Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat luas dan para pelaku usaha dengan membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Pendanaan Kredit Usaha Rakyat dilakukan sepenuhnya oleh pihak Bank dan menjadikan pertumbuhan bagi suatu daerah tersebut dalam perekonomian. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pemerintah merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas serta memberikan dana dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah yang dimana pendanaannya langsung dari pihak Bank (Masloman, 2017).

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Adapun jenis metode pendekatan yang digunakan yaitu *fenomenology*. Teknik pengumpulan

data menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengajuan Kredit di BNI KCP Sungai Penuh

Temuan pertama adalah calon debitur mengisi aplikasi permohonan kredit. Pengisian permohonan kredit dilakukan sebelum kredit disetujui. *Customer service* memberikan formulir aplikasi permohonan kredit kepada calon debitur untuk dilengkapi. Aplikasi permohonan ini mencakup data pemohon, foto pemohon beserta pasangan (jika ada), alamat rumah, alamat tempat usaha, jenis permohonan kredit yang dimohon dan tujuan pengguna kredit. Ini ternyata telah tertuang pada standar operasional prosedur (SOP) BNI. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Prismawanti, 2014) bahwa proses pengajuan kredit dimulai dari permohonan kredit.

Temuan kedua adalah calon debitur menyerahkan berkas persyaratan. Penyerahan berkas persyaratan dilakukan setelah pengisian permohonan kredit. Ini merupakan tahapan wajib bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit. Penyerahan berkas persyaratan diminta oleh pihak bank sebagai syarat administrasi. Yang mencakup SIUP, NPWP, KTP, kartu keluarga, surat nikah, pas foto (suami/istri), foto usaha. Ini sejalan dengan standar operasional prosedur (SOP) BNI dan standar operasional prosedur (SOP) yang dikemukakan oleh (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Temuan yang ketiga adalah pemeriksaan berkas pemohon. Yang diperiksa pertama tentunya identitas diri seperti KTP, ini bertujuan untuk melihat daftar hitam Bank Indonesia atau *BI checking*. Di dalam sistem *BI checking*, terdapat daftar nasabah atau pengguna lembaga keuangan yang sudah di *blacklist* dan sudah tidak bisa menerima penyaluran kredit karena sudah pernah bermasalah. Pemeriksaan berkas juga dilakukan oleh bank untuk menghindari pemalsuan data. Memastikan formulir aplikasi diisi secara benar dan calon debitur telah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Memastikan kelengkapan, akurasi dan validitas dokumen.

Dikarenakan di dalam aplikasi permohonan kredit terdapat pernyataan bahwa: Data dan informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan yang diberikan tidak benar, pemohon akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan ketentuan yang berlaku di BNI. Temuan ini sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh (Abdullah & Wahjusaputri, 2018) tentang prosedur pengajuan kredit. Ini juga sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Hutauruk, Hamdani, & Syaifuddin, 2022) bagian pemasaran memeriksa kelengkapan dokumen.

Temuan yang keempat adalah wawancara. Wawancara dilakukan oleh para analis kredit BNI dalam hal ini yang menangani hal tersebut adalah *JRM junior relationship manager*. tahap wawancara termasuk dalam analisa prinsip *5C 7P*. Yaitu *character* ialah watak atau sifat, *capacity* yaitu kemampuan, *capital* yakni modal, *condition of economy* yaitu kondisi ekonomi atau faktor eksternal dan *collateral* yaitu jaminan. *7P* diantaranya *Personality* yaitu kepribadian, *Party* yaitu golongan, *Purpose* yakni tujuan, *Prospect* yaitu prospek usaha, *Payment* kemampuan untuk membayar, *Probability* kemampuan debitur dalam menghasilkan laba, dan *Protection* yaitu jaminan serta penilaian kelayakan hal tersebut menjadi poin penting dalam pertanyaan wawancara oleh pihak BNI. Ini sejalan dengan landasan teori oleh (Umam, 2013) untuk mengantisipasi kredit bermasalah, lembaga keuangan pada umumnya menggunakan analisis *5C* dan *7P*. Ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mega Dhaniswara Arifa (2017). analisis kredit yang mencakup *5C*.

Temuan yang kelima adalah pemeriksaan ke lapangan atau *on the spot*. Pemeriksaan ke lapangan yang dilakukan oleh BNI bertujuan untuk melihat dan menganalisis usaha dari calon debitur. Usaha ini akan menjadi bahan analisa terkait, apakah mobilitas usaha mampu menghasilkan laba yang cukup untuk membiayai kredit. Tidak hanya usaha, agunan yang diserahkan juga menjadi pemeriksaan oleh pihak BNI yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil wawancara. Temuan ini sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh (Abdullah & Wahjusaputri, 2018) tentang prosedur pengajuan kredit diantaranya adalah *on the spot*. Ini juga sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Pratama & Fernos) tentang prosedur pengajuan kredit diantaranya melakukan review lokasi usaha.

Temuan yang keenam adalah keputusan kredit atau SKK surat keputusan kredit. Ini adalah tahap penentuan kredit. Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan atau tidaknya pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.


Temuan yang ketujuh adalah pembuatan perjanjian kredit (PK) atau akad kredit. Ini adalah tahap menuju akhir dari proses pengajuan kredit. Pihak BNI akan membuat perjanjian yang berisi peraturan baku yang berlaku di BNI. Calon debitur diwajibkan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Di perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian kredit suatu ikatan dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Ini sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mega Dhaniswara Arifa (2017) dan Deo Pratama (2019) tentang prosedur pengajuan kredit diantaranya pembuatan perjanjian kredit (PK).

Temuan yang terakhir adalah pencairan kredit. Setelah penandatanganan perjanjian kredit (PK), langkah BNI selanjutnya adalah pencairan kredit. Pencairan kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening pada BNI Cabang Sungai Penuh.

Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan BNI dengan debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Temuan ini sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Abdullah dkk (2018:121) tentang prosedur pengajuan kredit diantaranya adalah perjanjian kredit (PK). Ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Prismawanti, 2014), (Arifa, 2017) dan (Pratama & Fernos) tentang prosedur pengajuan kredit, tahap pencairan kredit. Berikut adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Gambar 1. Skema KUR



Berdasarkan hasil penelitian peneliti di kantor BNI cabang Sungai Penuh. Yang dilakukan pada tanggal 28-30 Desember 2022, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala unit administrasi kredit, *junior relationship manager* (JRM) dan nasabah/debitur beserta hasil observasi dan dokumentasi. Peneliti dapat mengemukakan bahwa proses penyaluran KUR di BNI dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Pengajuan KUR di BNI



Sumber: Hasil wawancara

Syarat Pengajuan Kredit di BNI KCU Sungai Penuh

Temuan yang pertama pada syarat pengajuan kredit usaha rakyat di BNI cabang Sungai Penuh untuk KUR mikro dan KUR kecil yaitu usaha telah berjalan selama 6 (enam) bulan serta SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan usaha yang layak untuk dibiayai oleh pihak bank Yang sifatnya padat karya kecuali usaha yang ilegal dan tidak etis atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat umum misalnya, perjudian, pelacuran, tempat hiburan seperti bar, diskotik, karaoke dan bola tangkas. Hal ini sudah sesuai dengan Permenko nomor 2 tahun 2021 pasal 19 ayat 1.

Legalitas usaha seperti SIUP surat izin usaha dari kelurahan/desa, PBB terbaru dan NPWP. Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP akan tetapi jika konteksnya adalah mengajukan permohonan kredit, ini merupakan syarat wajib terutama untuk pengajuan kredit usaha rakyat (KUR). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki. Ini sejalan dengan Permenko nomor 2 pasal 34B ayat 7 tahun 2021. Ini juga sejalan dengan peraturan persyaratan oleh BNI Cabang Sungai Penuh berdasarkan hasil dokumentasi

Temuan yang kedua adalah syarat pembiayaan KUR Mikro dengan maksimum kredit Rp. 5,000,000 – Rp. 50.000.000 jangka waktu 3 tahun. Sedangkan KUR kecil maksimum kredit Rp. 110,000,000 – Rp. 500,000,000 jangka waktu 4 tahun sedangkan investasi selama 5 tahun. Hal ini sudah tertera pada SOP pada BNI Cabang Sungai Penuh dan sudah sesuai dengan Permenko Nomor 2 pasal 18 ayat 1 tahun 2021. Berdasarkan Permenko 2022 bahwa pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan menggunakan produk KUR.

Temuan yang ketiga adalah Syarat lainnya berupa identitas diri berupa KTP, kartu keluarga, surat nikah (untuk yang sudah menikah), pas foto suami istri, foto usaha. Hal ini merupakan syarat wajib berupa dokumen yang akan diserahkan kepada pihak BNI Cabang Sungai Penuh. Hal ini sudah sinkron dengan jawaban yang dikemukakan oleh calon debitur yang diwawancarai oleh peneliti dan juga sinkron dengan Permenko Nomor 2 pasal 19 ayat 7 dan 8 tahun 2021 . Ini juga sesuai dengan ketentuan BNI Cabang Sungai Penuh sebagaimana yang dilampirkan pada dokumentasi.

Temuan yang kelima adalah jaminan berupa PBB terbaru dan NPWP. Sebelum calon debitur menjaminkan properti-properti tersebut pada pihak BNI, terlebih dulu calon debitur harus memastikan telah memiliki surat-surat yang lengkap dan yang terbaru. Calon debitur harus dapat membuktikan kepemilikan bangunan atau lahan yang akan dijadikan sebagai agunan. Calon debitur harus dapat menunjukkan surat-surat penting seperti sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Juga harus memastikan bahwa status hukumnya bebas dari sengketa sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan Permenko akan tetapi syarat ini menjadi pokok wajib di BNI. Menanggapi ketidaksinkronan permasalahan ini, peneliti menganalisis bahwa peraturan yang tidak ditetapkan oleh Permenko ternyata ditambahkan lagi peraturannya oleh BNI. Hal ini menjadi lumrah dikarenakan kondisi dan pertimbangan oleh BNI sebagaimana peraturan yang berlaku di BNI Cabang Sungai Penuh dan jika tidak disyaratkan oleh Permenko maka bank bersangkutan membuat peraturannya sendiri.

Selanjutnya adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak berperan sebagai jaminan bagi BNI untuk mengenal terlebih dahulu data diri dari calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Melalui bukti dari NPWP, BNI dapat melihat apakah calon nasabahnya benar-benar mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Jika calon nasabah patuh dan tepat waktu membayar pajak, maka bukan tidak mungkin pihak BNI akan melihat sisi positif dari calon nasabah yaitu mampu membayar cicilan serta tagihan dari kredit yang diajukannya nanti.

Alasan berikutnya kenapa kita disyaratkan NPWP saat pengajuan kredit adalah karena aturan yang diatur langsung oleh regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kaitan pajak ini yang akhirnya membuat NPWP menjadi syarat penting bagi setiap nasabah dalam setiap proses perbankan terutama BNI. Hal ini sejalan dengan Permenko.

Temuan yang terakhir adalah rekening koran pinjaman 6 bulan terakhir. Rekening koran pinjaman berlaku bagi yang ingin melakukan *top up* atau menambahkan plafon pinjaman. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh yang menampilkan transaksi keuangan pada suatu rekening dalam periode tertentu. Dengan adanya rekening koran, debitur atau pemilik rekening dapat memantau seluruh transaksi yang ada pada rekening mereka setiap saat serta memastikan jika setiap transaksi yang dilakukan sudah tercatat dengan benar.

Rekening koran berlaku untuk jenis rekening individu maupun rekening badan usaha. Dokumen ini umumnya dicetak oleh pihak BNI dalam periode tertentu seperti tiga atau enam bulan. Untuk debitur yang melakukan *top up* tidak lagi dimintai syarat seperti yang telah peneliti kemukakan diatas, melainkan mengisi formulir *top up* dan hak tanggungan dinaikan

peringkatnya dan akan diikat lagi. Syarat ini tidak termuat di Permenko akan tetapi ditetapkan oleh BNI KCU Sungai Penuh.

Syarat pengajuan kredit usaha rakyat dalam pemberian kredit oleh BNI KCP Sungai penuh

Temuan yang pertama pada syarat pengajuan kredit usaha rakyat di BNI cabang Sungai Penuh untuk KUR mikro dan KUR kecil yaitu usaha telah berjalan selama 6 (enam) bulan serta SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan usaha yang layak untuk dibiayai oleh pihak bank Yang sifatnya padat karya kecuali usaha yang ilegal dan tidak etis atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat umum misalnya, perjudian, pelacuran, tempat hiburan seperti bar, diskotik, karaoke dan bola tangkas. Hal ini sudah sesuai dengan Permenko nomor 2 tahun 2021 pasal 19 ayat 1.

Legalitas usaha seperti SIUP surat izin usaha dari kelurahan/desa, PBB terbaru dan NPWP. Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP akan tetapi jika konteksnya adalah mengajukan permohonan kredit, ini merupakan syarat wajib terutama untuk pengajuan kredit usaha rakyat (KUR). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki. Ini sejalan dengan Permenko nomor 2 pasal 34B ayat 7 tahun 2021. Ini juga sejalan dengan peraturan persyaratan oleh BNI Cabang Sungai Penuh berdasarkan hasil dokumentasi

Temuan yang kedua adalah syarat pembiayaan KUR Mikro dengan maksimum kredit Rp. 5,000,000 – Rp. 50.000.000 jangka waktu 3 tahun. Sedangkan KUR kecil maksimum kredit Rp. 110,000,000 – Rp. 500,000,000 jangka waktu 4 tahun sedangkan investasi selama 5 tahun. Hal ini sudah tertera pada SOP pada BNI Cabang Sungai Penuh dan sudah sesuai dengan Permenko Nomor 2 pasal 18 ayat 1 tahun 2021. Berdasarkan Permenko 2022 bahwa pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan menggunakan produk KUR.

Temuan yang ketiga adalah Syarat lainnya berupa identitas diri berupa KTP, kartu keluarga, surat nikah (untuk yang sudah menikah), pas foto suami istri, foto usaha. Hal ini merupakan syarat wajib berupa dokumen yang akan diserahkan kepada pihak BNI Cabang Sungai Penuh. Hal ini sudah sinkron dengan jawaban yang dikemukakan oleh calon debitur yang diwawancara oleh peneliti dan juga sinkron dengan Permenko Nomor 2 pasal 19 ayat 7 dan 8 tahun 2021. Ini juga sesuai dengan ketentuan BNI Cabang Sungai Penuh sebagaimana yang dilampirkan pada dokumentasi.

Temuan yang kelima adalah jaminan berupa PBB terbaru dan NPWP. Sebelum calon debitur menjaminkan properti-properti tersebut pada pihak BNI, terlebih dulu calon debitur harus memastikan telah memiliki surat-surat yang lengkap dan yang terbaru. Calon debitur harus dapat membuktikan kepemilikan bangunan atau lahan yang akan dijadikan sebagai agunan. Calon debitur harus dapat menunjukkan surat-surat penting seperti sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Juga harus memastikan bahwa status hukumnya bebas dari sengketa sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan Permenko akan tetapi syarat ini menjadi pokok wajib di BNI. Menanggapi ketidaksinkronan permasalahan ini, peneliti menganalisis bahwa peraturan yang tidak ditetapkan oleh Permenko ternyata ditambahkan lagi peraturannya oleh BNI. Hal ini menjadi lumrah dikarenakan kondisi dan pertimbangan oleh BNI sebagaimana peraturan yang berlaku di BNI Cabang Sungai Penuh dan jika tidak disyaratkan oleh Permenko maka bank bersangkutan membuat peraturannya sendiri.

Selanjutnya adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak berperan sebagai jaminan bagi BNI untuk mengenal terlebih dahulu data diri dari calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Melalui bukti dari NPWP, BNI dapat melihat apakah calon nasabahnya benar-benar mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Jika calon nasabah patuh dan tepat waktu membayar pajak, maka bukan tidak mungkin pihak BNI akan melihat sisi positif dari calon nasabah yaitu mampu membayar cicilan serta tagihan dari kredit yang diajukannya nanti. Alasan berikutnya kenapa disyaratkan NPWP saat pengajuan kredit adalah karena aturan yang diatur langsung oleh regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kaitan pajak ini yang akhirnya membuat NPWP menjadi syarat penting bagi setiap nasabah dalam setiap proses perbankan terutama BNI. Hal ini sejalan dengan Permenko.

Temuan yang terakhir adalah rekening koran pinjaman 6 bulan terakhir. Rekening koran pinjaman berlaku bagi yang ingin melakukan *top up* atau menambahkan plafon pinjaman. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh yang menampilkan transaksi keuangan pada suatu rekening dalam periode tertentu. Dengan adanya rekening koran, debitur atau pemilik rekening dapat memantau seluruh transaksi yang ada pada rekening mereka setiap saat serta memastikan jika setiap transaksi yang dilakukan sudah tercatat dengan benar.

Rekening koran berlaku untuk jenis rekening individu maupun rekening badan usaha. Dokumen ini umumnya dicetak oleh pihak BNI dalam periode tertentu seperti tiga atau enam bulan. Untuk debitur yang melakukan *top up* tidak lagi dimintai syarat seperti yang telah peneliti kemukakan diatas, melainkan mengisi formulir *top up* dan hak tanggungan dinaikan peringkatnya dan akan diikat lagi. Syarat ini tidak termuat di Permenko akan tetapi ditetapkan oleh BNI KCP Sungai Penuh.

Penerapan *character, capacity, capital, condition of economy dan collateral* di BNI KCU Sungai Penuh

Temuan yang pertama dalam penilaian kredit adalah *character* atau sifat. Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya. Seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan dan lainnya. Secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seseorang nasabah dalam urusannya untuk memenuhi kewajibannya.

Penerapan prinsip 5c yaitu *capacity*. Penilaian nasabah dilihat bagaimana kemampuan nasabah tersebut. Apakah mampu secara kemampuannya dilihat dari usahanya. Penilaian kapasitas pada nasabah mikro bisa dinilai dari laporan keuangan, rekening koran, dan survey langsung ke tempat usaha nasabah. Hal ini diterapkan oleh BNI cabang Sungai Penuh berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Kemudian prinsip 5C yang diterapkan oleh BNI cabang Sungai Penuh adalah *capital*. Penilaian dari segi modal ini ialah penilaian komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan. Melihat berapakah modal yang dimiliki oleh nasabah ini ialah untuk mengetahui modal awal yang di gunakan nasabah tersebut apakah berkembang sesuai dengan usahanya yang masih berjalan sampai sekarang. Jika modal yang dimiliki bertambah atau berkembang hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut layak di danai.

Selanjutnya penilaian nasabah dari aspek *condition of economy*. Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Pada kali ini penililaian dilihat apakah usaha nasabah tersebut mampu mengikuti fluktuasi ekonomi yang ada. Penilaian ini melihat apakah usaha nasabah tersebut memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi

kewajibannya ketika terjadi perubahan kondisi atau contohnya terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha nasabah tersebut.

BNI cabang Sungai Penuh menghindari untuk usaha-usaha nasabah yang dimana usaha tersebut bersifat fluktuatif, seperti contohnya usaha karet. BNI cabang Sungai Penuh tidak menerima atau tidak akan membiayai usaha karet karena usaha tersebut bersifat fluktuatif. Usaha yang seperti itu di takutkan akan berpengaruh dengan kemampuan bayar nasabah. BNI cabang Sungai Penuh dalam menganalisis *condition of economy* dari calon nasabah ini selanjutnya melihat tempat yang dijadikan usaha nasabah strategis atau tidak.

Yang terakhir adalah penilaian nasabah dari aspek *collateral*. Penilaian *collateral* atau yang biasa disebut dengan jaminan ini merupakan komponen penting dalam penilaian nasabah, karena jaminan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar angsuran lagi. Penilaian dari segi aspek besaran pembiayaan tidak boleh lebih dari jumlah agunan yang di ajukan nasabah. BNI cabang Sungai Penuh memiliki ketentuan besaran pembiayaan dilihat dari besaran jaminan. Ini sejalan dengan hasil penelitian dari Mega Dhaniswara Arifa (2017) tentang prosedur pengajuan kredit melewati tahap analisis prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*. Ini sejalan juga dengan landasan teori yang dikemukakan oleh (Kasmir, 2015).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (persero), TBK KCU. Sungai Penuh sudah menjalani proses pengajuan kredit sesuai standar pada umumnya.

- a. Proses pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) di BNI adalah mengisi formulir permohonan kredit, penyerahan berkas-berkas, pemeriksaan berkas berkas, pemeriksaan ke lapangan, wawancara, keputusan kredit. perjanjian kredit dan pencairan kredit
- b. Persyaratan pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) di BNI adalah usaha yang layak untuk dibiayai yang ditetapkan oleh Permenko. Syarat dokumen SIUP, NPWP, identitas diri beserta pasangan dan SHM/SHGB+IMB. Apabila nasabah yang melakukan *top up* maka cukup membawa rekening koran dan jaminan dinaikan peringkatnya.
- c. BNI menyikapi berkas permohonan kredit nasabah yang lengkap tetapi belum dilakukan perjanjian kredit, jika maksimum kredit lebih dari 5 milyar, permohonan kredit dikonsolidasikan ke wilayah. Jika permohonan kredit lebih dari 15 milyar, permohonan kredit dikonsolidasikan ke pusat. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas BNI Cabang Sungai Penuh agar terhindar dari BMPK (batas maksimum pemberian kredit). Hal ini berlaku untuk kredit non KUR.
- d. Dalam hal penerapan pemberian kredit, BNI cabang Sungai Penuh menerapkan prinsip 5c *character, capacity, capital, condition of economy dan collateral* dalam analisis kredit.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian-yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam tahap proses pengajuan kredit, calon nasabah/debitur harus mematuhi segala aspek persyaratan kredit yang telah ditentukan pihak bank, baik dalam proses pencairan maupun proses pembayaran serta memanfaatkan pinjaman kredit tersebut dengan sebaik-baiknya, dalam arti tidak digunakan untuk keperluan lain selain modal usaha.
- b. Bagi BNI, permohonan kredit calon debitur yang ditolak atau dikonsolidasi ke wilayah atau pusat, sebaiknya diberitahukan alasannya kepada calon debitur supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu BNI sebaiknya menyusun peraturan dan kebijakan yang

lebih baik lagi sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap nasabah dan calon debitur.

- c. Bagi akademisi yang berkepentingan untuk studi selanjutnya hendaknya untuk diteliti lagi lebih mendalam mengenai proses pengajuan kredit serta untuk dapat mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi dan bisa menggunakan metode penelitian yang lain.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank dan lembaga keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arifa, M. D. (2017). Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Bri) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*.
- Hutauruk, A. H., Hamdani, R., & Syaifuddin, M. (2022). Pemilihan Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Nasabah Menggunakan Metode MAUT. *JURNAL SISTEM INFORMASI TGD*, 1(4), 565-573.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masloman, K. F. (2017). Analisis Kinerja Penyaluran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Minahasa (Studi Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Potential Gain Of Costumer Value's (PGCV). *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(4).
- Pratama, D., & Fernos, J. (n.d.). Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang. *INA-Rxiv Papers*. doi:<http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/ag68j>
- Prismawanti, P. (2014). Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Studi Pada Pt. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sarmigi, E., Syukrawati, Azhar, Desiana, & Ramadani, D. F. (2023). Analysis of the Management of Interest-Free Loans by the National Amil Zakat Agency for the City of Sungai Full for the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 3(1), 46-55. doi:<https://doi.org/10.19109/iphi.v3i1.17153>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto. (2019). Analysis Of People's Business Credit In The Bank Rakyat Indonesia. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 113-122. doi:DOI : <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488>
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.